

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikaruniai berbagai macam naluri, termasuk naluri untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki jiwa sosial, saling berinteraksi satu sama lain, serta saling mengandalkan atau membutuhkan bantuan orang lain, akibatnya manusia harus menyadari aturan dan hukum yang dikenal sebagai muamalah untuk mengatur masalah sosial.¹

Perbuatan jual beli merupakan contoh muamalah, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk saling menukarkan barang berharga secara sukarela, apabila pihak satu menerima barang dari pihak lain, maka pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan (syarat) mereka yang bertransaksi tentunya berdasarkan syara'. Dan juga harus sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Masyarakat sangat menyukai jual beli sebagai bentuk akad karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka tidak dapat melakukannya tanpa itu.

Makna muamalah baik dalam arti luas maupun sempit dapat dibagi menjadi dua kategori dari segi terminologi. Pengertian dalam arti luas, muamalah mengacu pada hukum Allah yang mengatur segala interaksi manusia dengan dunia luar dan hubungan sosial. Dalam arti sempit, muamalah mengacu pada semua akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat satu sama lain sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT, dan manusia wajib taat pada perintah-Nya²

Allah Swt. Berfirman:

¹ Mardani, "*Hukum Bisnis Syariah.*" Jakarta: Prenada media Group, (2014) cet. Ke-1, hal: 10-11.

² A. Rahman Ghazaly, et al., "*Fiqh Muamalah.*" Jakarta: Kencana, (2012) hal: 3-4

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Prinsip muamalah adalah mubah, kecuali nas yang shahih, thabit, dan kokoh keabsahannya (kegunaannya sebagai dalil) melarangnya. Akibatnya, perdagangan atau (bisnis) adalah salah satu kegiatan yang paling signifikan dalam muamalat. Kebutuhan akan perdagangan (bisnis) sudah ada sejak lama, dan terus akan berkembang sehingga masyarakat saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi dan etika tidak pernah dipisahkan dalam Islam. Sebagaimana islam adalah risalah penambah akhlak yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi. Islam juga berbeda dari kapitalisme, yang berbagi prinsip moral dengan ekonomi. Di satu sisi, individu muslim, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, diberikan kebebasan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, dia dibatasi oleh etika dan iman, mencegahnya untuk berinvestasi atau membelanjakan kekayaannya sepenuhnya. Tanpa terkecuali produksi, distribusi, dan konsumsi semua sumber daya alam, seseorang tidak bebas.

Rasulullah saw, bersabda.

Ada dua macam etika, yang pertama yaitu etika sebagai moralitas yang terdiri dari moral dan juga standar konkret yang memandu pada

perilaku manusia. Kemudian yang kedua etika, yaitu sebagai pemikiran yang kritis dan juga rasional. Etika memungkinkan orang untuk bertindak bebas tetapi juga dapat dijelaskan. Mengintegrasikan pedoman agama ke dalam etika bisnis dapat diperlukan. Bisnis yang berkomitmen untuk menegakkan kontrak sosial yang santai adalah bisnis yang etis.³

Syed Nawab Heidar Naqwi menyamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan etika ekonomi Islam yang meliputi tauhid, keadilan dan kehendak bebas. Tauhid adalah yang pertama, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Prinsip dasar filosofi ekonomi Islam dan praktik perbankan Islam disebut monoteisme. Pelaku ekonomi dituntun untuk percaya bahwa Allah Swt adalah satu-satunya pemilik properti dengan monoteisme. Yang kedua adalah keadilan. Sistem ekonomi Islam mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya memaksimalkan margin kesejahteraan saja tetapi juga mewujudkan pemerataan pendapatan berdasarkan prinsip keseimbangan ini. Ketiga adalah pilihan atau kehendak bebas. Gagasan bahwa Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk adalah yang mengilhami orang untuk percaya bahwa Tuhan tidak hanya memiliki kebebasan total tetapi juga memberi manusia kebebasan. Menurut ekonomi Islam, manusia yang baik adalah manusia yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka tauhid dan keseimbangan.

Al-ba'i, yang berarti "mengambil sesuatu dan menerima sesuatu", adalah istilah Islam untuk berdagang atau jual beli. Menurut etimologi, agar sebuah transaksi dianggap sah, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Selain itu, tindakan jual beli batal atau sia-sia jika tidak mematuhi dasar-dasar dan persyaratan bisnis.

Dalam perdagangan, Islam memiliki syarat batasan-batasan yang tegas dan kejelasan mengenai barang (barang) yang akan dijual. Pertama, barang harus memenuhi unsur halal dari segi substansi (dzat) dan cara

³ Sudarmanto, dkk. "*Etika Bisnis.*" Yayasan Kita Menulis, 2020.

(ghairu dzatihi); kedua, mereka tidak boleh melanggar syariah Islam. Kedua barang tersebut harus asli dan tidak palsu. Dengan tampilan tetap, item tersebut sangat berguna; Ketiga produk yang dijual membutuhkan metode pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat tetapi juga sesuai dengan kaidah Islam; Kualitas dan nilai keempat yang ditawarkan untuk dijual harus sesuai dan dikaitkan dengan barang yang akan diperdagangkan

Menurut konsep wasilat al-hayat Islam, jual beli disebut juga *wasilat al hayat* adalah cara manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, sehingga meningkatkan harkat dan martabatnya sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ilahi. Potensi ketuhanan dan mempersiapkan jiwa manusia untuk menjadi khalifah terlebih dahulu. bumi untuk menghasilkan kaliper yang tangguh dan sadar diri. Dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritualnya, Islam menekankan kejujuran dalam berdagang. Dalam Islam, keduanya sangat penting untuk mencapai tujuan manusia yang mulia. Adanya unsur kebebasan, kesenangan, dan kerelaan dalam melakukan transaksi merupakan prinsip dasar perdagangan Islam.

Rukun jual beli dalam islam ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Artinya penting dari hal ini jelas sekali, bahwa perdagangan damai tidak akan terjadi tanpa kehadiran pedagang dan pembeli. Dealer merupakan pihak yang menawarkan produknya, sedangkan pembeli merupakan pihak yang membutuhkan barang dagangannya agar terjamin dengan baik.

2. Sighat

Sehubungan dengan Sighat, lebih spesifiknya ijab dan qabul seperti yang dikatakan oleh penjual, “Saya persembahkan kepada Anda atau saya serahkan kepada Anda.” Selanjutnya ucapan pembeli, “Saya mengakui atau saya membeli.” Serah terimanya tidak terlalu besar seperti yang terjadi di kalangan masyarakat setempat, karena tidak ada Sighat (persetujuan). Ibnu Syurairah mengatakan, “serah terima sah

dalam hal saham remeh (tidak berguna) dan biasanya dilakukan oleh perseorangan. Ini penilaian Ar-Ruyani dan lain-lain. Sighat tentunya juga merupakan keharusan sah dalam proses jual beli properti dalam ketentuan KPR Syariah. Dalam catatan Pedoman Barang Perbankan Syariah Murabahah yang dibagikan oleh Otoritas Administrasi Moneter disebutkan bahwa proses KPR syariah mencakup Sighat al-'Aqad sebagai persetujuan dan pengakuan.

- a. Jala'ul ma'na mengandung makna bahwa tujuan yang terkandung dalam artikulasinya sudah jelas, sehingga kesepakatan yang diinginkan dapat dirasakan.
- b. Tawafuq adalah adanya keselarasan antara persetujuan dan pengakuan.
- c. Jazmul iradata, khususnya persetujuan dan pengakuan, menunjukkan keinginan berkumpul dengan penuh keyakinan, tanpa penundaan, dan tanpa tekanan.

3. Ada Barang yang Dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada ma'qud 'alaih atau disebut juga dengan barang yang dibeli. Tidak hanya produknya saja yang harus ada, namun dalam Islam juga ditetapkan aturan bahwa barang yang diperdagangkan harus mempunyai manfaat. Intinya agar pihak yang mendapat tidak merasa terhambat. Makna keunggulan ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya segala sesuatu mempunyai keunggulan. Oleh karena itu, untuk mengukur standar bantuan, tindakan yang ketat harus diterapkan.

4. Harga

- a. Biaya yang diselesaikan oleh kedua pemain (pembeli dan penjual) harus mempunyai jumlah nyata yang jelas.
- b. Penukaran dapat diserahkan pada jam perjanjian, baik dengan uang, cek atau Visa.
- c. Dengan asumsi perdagangan dilakukan dengan tawar-menawar (perdagangan produk), maka sangat mungkin untuk ditukarkan

dengan barang yang mempunyai nilai, kuantitas dan kualitas yang sama.

Kecamatan Pemulutan terletak di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan. Ada 41.812 orang yang tinggal di daerah itu, yang luasnya sekitar 116,92 km². Menurut BPS, total tenaga kerja Kecamatan Pemulutan sebanyak 211.841 orang. Namun dengan demikian, mayoritas masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan mereka masih menjalankan usahanya dengan cara tradisional dan mengandalkan industri pertanian dan perikanan, dengan sedikit pemilik usaha. Dalam studi pendahuluan, wawancara dengan Pak Hasan selaku mandor atau pemilik kelapa di Pemulutan mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk di kecamatan tersebut bekerja di industri pertanian. Mereka dipekerjakan di tanah orang lain, bukan milik mereka sendiri. Kualitas hidup masyarakat tidak membaik sebagai akibatnya. Masyarakat Jalur yang memiliki pohon kelapa akan menjual hasil kebun mereka kepada pengepul yang ada di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

Ketika hasil panen kelapa memenuhi syarat dan rukun transaksi jual beli yang ideal, maka satu butir kelapa akan tetap dihitung satu atau dua butir kelapa juga dihitung dua. Untuk harga jualnya sering berfluktuasi. menyesuaikan harga kelapa sesuai musim, seperti penjualan cabai. Apabila akan memasuki lebaran idul fitri dan lebaran idul adha harga kelapa akan melambung tinggi. Namun pada bulan januari, bulan agustus, dan juga bulan desember, harga kelapa akan turun secara signifikan. Ada harga standar untuk setiap buah kelapa yaitu mulai dari Rp. 4000.00- Rp. 6500.00. Kelapa akan dijual kembali kepada pembeli dari berbagai daerah oleh pasar pedagang setelah dijual kepada mereka.

Nota tersebut akan berisi seluruh pengiriman kelapa yang dipesan, dan akan dikirimkan ke pembeli agar mereka tahu berapa banyak kelapa yang diterimanya melalui nota tersebut. Pembeli, di sisi lain, tidak mengevaluasi kembali jumlah kelapa yang diterimanya setelah menerima nota; sebaliknya, pembeli hanya percaya dengan catatan yang diberikan penjual

kepadanya. Selain itu, jumlah kelapa tidak menentukan total biaya pembeli. Di sisi lain, pembeli cukup membayar sebagian dari harga kelapa dan akan dilunasi sebagian lagi saat pengiriman berikutnya dilakukan. Konsumen tidak menyebutkan berapa jumlah kelapa yang akan dipesan pada saat pemesanan dan pengiriman, dan pembayaran hanya dilakukan sebagian dari harga tanpa menutupi seluruh harga sebelumnya. Akibatnya penjual mengalami kerugian. Sehingga untuk memperoleh buah kelapa dan menjualnya kembali, pedagang pasar harus mengeluarkan uang dua kali lipat. Namun di sisi lain, ada keuntungan bagi penjual seperti memiliki pelanggan khusus yang akan membayar kelapanya.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis merasa sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.

⁴ Hasil wawancara dengan mandor pedagang kelapa di kecamatan Pemulutan. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 desember 2022, pukul 11.00 WIB

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dan meningkatkan kesadaran hukum ekonomi syariah tentang jual beli kelapa melalui tongkang.

b. Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu serta informasi tentang pengetahuan saja melainkan juga dapat memberikan manfaat dan sumbang kasih positif mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa melalui kapal tongkang.

b. Bagi akademisi

Selain sebagai referensi literatur Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian, penelitian ini dapat menjadi sumber penelitian tambahan bagi peneliti lain.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa temuan atau penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum ekonomi Islam terhadap jual beli kelapa melalui kapal tongkang atau ponton:

Anisatul Maghfiroh (2017) dalam skripsinya studi kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dalam Sistem Borongan*.⁵ Hasil penelitian jual beli kelapa di pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang antara lain lokasi: pesanan tidak mencantumkan secara jelas jumlah kelapa yang dipesan. Peralnya, buah kelapa yang akan dipesan bersifat grosir, dan pembeli hanya diberi catatan berapa kelapa yang diperolehnya. Gharar hadir dalam jual beli berupa keterlambatan

⁵ Maghfiroh, Anisatul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan."* (2017).

pembayaran yang merugikan uang penjual. Oleh karena itu, Sistem borongan yang digunakan untuk jual beli buah kelapa yang dilakukan di pasar Subah tidak sah, karena transaksi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat jual beli.

Juniar (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*"⁶, Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Menurut hukum Islam, penjual diperbolehkan mencampuradukkan kualitas barang karena diketahui bahwa perantara dan pembeli senang dengan cacat pada barang tersebut. Walaupun akan ada kerugian atau keuntungan yang kecil, jual beli ini sah menurut hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan. 2) Menurut Surat al-Ma'idah ayat 1, Allah SWT, mempertahankan jumlah kelapa kopra tanpa penjual menimbanginya melanggar adat dan kontrak yang disepakati. memerintahkan setiap orang untuk berkomitmen ketika membuat kontrak. Akibatnya menakar kopra kelapa tanpa menimbanginya bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Zulhakim (2019) yang berjudul "perspektif fiqih muamalah terhadap jual beli kelapa yang belum dikupas (studi kasus desa Pengembur kecamatan Pujut, Lombok Tengah)" menghasilkan bahwasanya, praktik jual beli kelapa yang belum dikupas melibatkan pembeli (pencari) yang berkunjung ke rumah pengepul (penjual) selaku pemilik kelapa. Dari sudut pandang fikih muamalah, jual beli kelapa yang belum dikupas menurut pendapat mayoritas ulama batal demi hukum karena akan menimbulkan konflik antar manusia: karena jual beli tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak. berpesta. Untuk mencegah tuntutan hukum di kemudian hari, pengaktifan harus membuat perjanjian (kontrak)

⁶ Juniar, Juniar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

menurut hukum yang berlaku dengan kedua belah pihak saat melakukan transaksi.⁷

Penelitian Nurainayati (2018) yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa tebasan di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanafiah).” Menurut temuan penelitian ini, Karena masih adanya penyimpangan dalam memetik buah pada masa petik yang berakibat pada jual beli, maka praktik tebang kelapa untuk dijual belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. transaksi yang tidak sah. Menurut ulama, jual beli boleh menurut ulama Hanafiah dan bukan ulama Syafi’iyah jika tidak bersyarat. Jika penjualan diperbolehkan dengan syarat, ulama setuju untuk tidak mengizinkannya.⁸

Penelitian Yuniar Wulandari Ishak (2021) yang membahas tentang praktik jual beli kelapa (kopra) yang dilakukan dengan sistem panjar atau Dp dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan di desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut penelitian Yuniar Wulandari Ishak, penerapan sistem uang muka pada transaksi jual beli tersebut yang dilakukan di Desa Nonapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong bertentangan dengan Perspektif Ekonomi Syariah. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, dalam praktek jual beli dengan sistem uang muka karena mengandung unsur gharar.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2019) yang berjudul “praktik jual beli kelapa menurut hukum islam (studi di desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragili Hilir Provinsi Riau)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meski awalnya mengetahui praktik

⁷ Zuhakim, A. (2019). *Perspektif fiqih muamalah terhadap jual beli kelapa yang belum di kupas: studi kasus Desa Pengembur, Kec. Pujut, Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

⁸ Nurainayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanafiah)*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) h. 55

⁹ Ishak, Yuniar Wulandari. *Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) Dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Diss. IAIN Manado, 2021.

tersebut, warga Desa Lintas Utara masih belum memahami jual beli kelapa yang sesuai syariat Islam. Konsekuensinya, masyarakat tidak lagi menitikberatkan pada akhirat melainkan pada dunia sekitarnya (Hablun Minannas). Fakta kedua, kelapa diperjualbelikan dengan dua cara berbeda di Desa Lintas Utara: bulat dan kopra. Seorang petani yang berutang toke harus melunasi hutang atau pinjamannya dengan menjual kelapanya kepada toke karena sistem jual beli. Dia tidak bisa menjual kelapa ke toko lain jika harga jualnya lebih murah dibanding harga yang ada dipasar. Sebaliknya, petani yang tidak pailit (petani liar) atau yang tidak berhutang kepada sembarang toke bebas menjual kelapanya kepada toke manapun dengan harga yang wajar di pasaran. Penulis berpendapat bahwasanya praktik jual beli buah kelapa yang ada di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut merupakan jual beli bersyarat yang menimbulkan jahalah (ketidakpastian harga) dan tergolong “Urf Fasid” (adat masyarakat). yang melanggar hukum syariah). Cara praktik ini dilakukan menentang pedoman Shar. Hal ini disebabkan karena hukum Islam telah menetapkan hubungan antara utang dengan jual beli kelapa.¹⁰

Dalam jurnal Vol 1, No 1 (2021) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Pada PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera).”¹¹ Berdasarkan pengamatan penulis di kantor PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera maka proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal di PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera dengan PT RCL Transportation memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal, yaitu pembentukan perjanjian sewa kapal dan peralatan terkait antara PT bersama

¹⁰ Nurjannah, S., Masnidar, M., & Muhammad, F. (2019). *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

¹¹ Sitorus, Torangsar, Tuti Herningtyas, And Syamsir Hasibuan. "Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Pt. Pelayaran Batamitra Sejahtera)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika* 1.1 (2021).

PT RCL Transport, Batamitra Sejahtera, kedua tahap pembuatan kontrak dan ketiga tahap penataan administrasi persetujuan. Sementara itu, salah satu keterbatasannya adalah tidak semua penyewa dapat dengan baik memenuhi kewajiban yang telah digariskan dalam perjanjian pencarteran kapal. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin sebagian kecil penyewa tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atau akan wanprestasi (gagal bayar).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, secara ilmiah dan sistematis diperlukan adanya metodologi yang tepat,¹² metodologi yang akan digunakan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Sebelum penelitian melakukan penelitian, Masalah-masalah yang cocok untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan konteks sosial yang cermat ditinjau untuk melihat ruang lingkup penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik atau mandor pengepul kelapa dan pemilik kapal tongkang di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

3. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode kualitatif dalam bentuk *field research* (lapangan) yang bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini ialah mengungkapkan suatu kejadian, keadaan, fenomena, variable, fakta, serta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan saat penelitian berlangsung.

4. Sumber data

Sumber data ialah subjek informasi dimana data bisa kita

¹² Budiasih, I. G. A. N., and Gusti Ayu Nyoman. "Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif." *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis* 9.1 (2014): 19-27.

dapatkan atau sebagai sarana informasi pendukung data yang di perlukan dalam suatu kajian penelitian. Didalam penelitian ini terdapat dua data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang masih digunakan dan sudah lama membutuhkan analisis yang lebih panjang. Data primer dalam penelitian ini adalah mandor yang mengawasi transaksi dilapangan sekaligus penjual kelapa dan pemilik kapal tongkang dan penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, seperti buku, bahan pustaka, penelitian sebelumnya, dan bentuk literatur lainnya, untuk melengkapi informasi primer yang telah penulis kumpulkan. khususnya asal bahan pendukung dan menyelesaikan analisis.

5. Teknik pengumpulan data

Metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data dan informasi supaya mendukung penelitian ini dikenal dengan teknik pengumpulan data. Wawancara atau biasa disebut interview dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian merupakan metode yang dipakai pada penelitian ini untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang berfungsi untuk mendapatkan suatu data penelitian.¹³ Pada penelitian ini wawancara dilakukan langsung kepada Pihak penjual kelapa dan pemilik kapal tongkang di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Selain itu, penulis menggunakan alat untuk instrumen wawancara dalam hal ini berupa alat perekam dan alat tulis. Alat-

¹³ Nurbaiti, Yuliza, And Reimond Hasangapan Mikkael Napitupulu. "Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi Hcis (Human Capital Information System) Di Perum Perumnas." Jurnal Mahasiswa Bina Insani 5.1 (2020): 73-85.

alat tersebut digunakan untuk merekam dan menuliskan informasi atau data dikumpulkan dari wawancara narasumber, dan penulis menyusun daftar pertanyaan yang menjadi acuan wawancara narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau karya-karya monumental. Ini adalah catatan peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi lokasi penjualan dan pengangkutan kelapa ke kapal tongkang di kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

6. Teknik analisis data

Setelah sumber data lain terkumpul dan diolah menjadi informasi yang saling terkait dengan masalah penelitian, maka digunakan suatu teknik untuk menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menjelaskan, memberi pemahaman, gambaran tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli kelapa melalui kapal tongkang di kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak lima bab. Berikut point yang dibahas dalam lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang memuat tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis memaparkan beberapa teori dari buku atau jurnal yang relevan atau secara ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dikaji pada bab ini. Penulis akan dapat melakukan

penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis akan membahas hukum ekonomi syariah terkait jual beli kelapa di Kabupaten Pemulutan Ogan Ilir.

BAB III : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang historis tempat penelitian yang mencakup, sejarah singkat dan barang yang diperjualbelikan di Kabupaten Pemulutan Ogan Ilir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum topik penelitian, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan di masa depan.